


Alur Pendaftaran Akuntan Beregister



Alur Registrasi Ulang



Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister

Hubungi Kami

Gedung Djunda II Lantai 19-20
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1

Whatsapp : 0811-9552-722

Telp : 021-134

Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Situs web : pppk.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Pendaftaran Akuntan Beregister

PRIME

professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic

Persyaratan Pendaftaran Akuntan Beregister

1. Permohonan
2. Fotokopi bukti kelulusan Ujian sertifikasi Profesi Akuntansi
3. Fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang masih berlaku
4. Surat Keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi, paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan:
 - a. Pengalaman praktik di Bidang Akuntansi (paling sedikit 3 (tiga) tahun)
 - b. Menjadi pengajar Bidang Akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik di Bidang Akuntansi selama 2 (dua) tahun
 - c. Menyelesaikan pendidikan PPAk, Magister di bidang Akuntansi atau Pendidikan Doktor di Bidang Akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik di Bidang Akuntansi selama 1 (satu) tahun
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdas, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer)
6. Fotokopi KTP dan NPWP



Waktu Penyelesaian

10 hari kerja



Biaya

Gratis



PPPK - SIMPEL

Senantiasa Ikhlas Memberikan Pelayanan

Tata Cara Registrasi Ulang Register Negara Akuntan

Akuntan yang wajib melakukan registrasi ulang Register Negara Akuntan adalah Akuntan yang telah terdaftar pada register negara akuntan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara ditetapkan dan belum melakukan registrasi ulang sampai dengan 3 Februari 2017 (akuntan yang memiliki piagam Akuntan dengan nomor D-XXXXX)

Tata Cara Registrasi ulang Register Negara Akuntan disampaikan kepada PPPK melalui Asosiasi Profesi Akuntan (IAI) dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi piagam register negara akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam register negara akuntan
- b. Surat pengakuan kompetensi akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
- c. Fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku
- d. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih